



PUTUSAN

Nomor 795 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JAMHUR BIN JAMA'YAH, bertempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Timur Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Faizin, S.H., Advokad, berkantor di Lingkungan Karang Rundu RT. 05 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **MAS'AH BINTI SAWIYAH**;
2. **MASNUN BIN SAWIYAH**;
3. **NUR HIDAYAH BINTI SAWIYAH**, semuanya bertempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Timur Desa Begkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **SAHARUDIN BIN JAMA'YAH**;
2. **RUKIYAH BINTI JAMA'YAH**;
3. **IMAH BINTI JAMA'YAH**;
4. **SAHARI BIN SAMSIAH alias KINJUR**;
5. **SANISAH BINTI SAMSIAH alias KINJUR**, Nomor 1 sampai dengan nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Timur Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Ag/2018



6. **HAMIDAH BINTI KAHAR**, bertempat tinggal di Dusun Karang Pancor Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
7. **SAHMIN BINTI SUBUH**, bertempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Timur Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
8. **AMENAH BINTI UMAR**, bertempat tinggal di Dusun Mejeti Otak Desa RT. 01 Desa Keramejaya Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
9. **NAWAWI BIN UMAR**;
10. **BAIQ SATIAH BINTI LALU MADE OKE**, nomor 9 dan nomor 10 bertempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Timur Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan almarhumah Aminah Binti Amaq Ibe meninggal dunia dalam keadaan *putung*;
4. Menyatakan ahli waris almarhumah Aminah Binti Amaq Ibe adalah:
Dari saudara laki-laki:
 - 4.1. Sawiyah Bin Amaq Ibe;
 - 4.2. Jama'iyah Bin Amaq Ibe;Dari Saudara Perempuan:
 - 4.1. Riase Binti Amaq Ibe;
 - 4.2. Nurilah binti Amaq Ibe;
 - 4.3. Salmiah Binti Amaq Ibe;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Ag/2018



5. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Aminah yang menjadi hak para ahli warisnya;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 23 Nopember 2004 dari almarhumah Aminah kepada Tergugat batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Aminah atas harta peninggalan/warisannya;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris, kepada yang berhak, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat, dan atau kalau tidak bisa dibagi secara natural, dilelang dan hasil penjualan lelang dibagi dan diserahkan sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris;
9. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, Banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak perkara ini didaftarkan sampai dilaksanakan isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Mohon putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consorsium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Girimenang dengan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. tanggal 7 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.MTR, tanggal 7 Juni 2018;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 29 Januari 2018,
 4. Menghukum para Termohon Kasasi membayar semua biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi tentang objek sengketa angka 4.3 adalah milik almarhumah Aminah Binti Amaq Ibe yang telah dihibahkan kepada Tergugat, dan terkait dengan jual-beli terhadap objek sengketa angka 4.2 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena objek sengketa pada angka 4.2. dan angka 4.3. diakui secara berklausula oleh Tergugat, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Atas dasar itu, Tergugat harus dapat membuktikan bahwa

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Ag/2018



objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Aminah Binti Amaq Ibe kepada Tergugat, dan harus membuktikan pula bahwa Tergugat telah membeli objek sengketa;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Jamhur Bin Jama'iyah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **JAMHUR BIN JAMA'IYAH**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Ag/2018